



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin AMRI;**
2. Tempat lahir : Kepahyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN AMRI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO BIN AMRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam nopol BD 5473 MG norang: MH1JJMB1173MK661494 nosin: JMB 81E-1663199;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna biru;
  - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A5s warna biru;Dikembalikan kepada Saksi MITRI;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-03/L.7.13/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTRISNO BIN AMRI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi MITRI di Desa Tanjung Aur II Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan dari mess PT Jatropa di Desa Tanjung Aur II menuju pemukiman Desa Tanjung Aur II setelah sampai Desa Tanjung Aur II Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan dengan niat untuk mencuri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi MITRI dengan menggunakan dan masuk ke halaman rumah kemudian mencongkel jendela samping dengan menggunakan obeng, namun tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa berpindah ke jendela sebelahnya menggoyang-goyangkan jendela tersebut menggunakan tangan ternyata jendela tersebut tidak terkunci kemudian jendela tersebut Terdakwa buka dan langsung masuk ke rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang sedang di charger kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan dimasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa di saat mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) kontak/kunci motor yang berada di sebelah 1 (satu) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa ambil dan dimasukkan ke kontak 1 (satu) unit motor Honda Beat milik Saksi MITRI yang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu ruang tamu rumah Saksi MITRI dari dalam, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut keluar rumah, dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah Saksi MITRI tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat itu Terdakwa hidupkan dengan kontak/kuncinya dan Terdakwa bawa kabur menuju PT. Jatropa, 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut Terdakwa sembunyikan dahulu, kemudian Terdakwa pulang ke mess PT. Jatropa dengan berjalan kaki dan dipagi harinya Terdakwa hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi berkerja di PT. Jatropa sebagai Security, pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke mess dan di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari mess dan menuju tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat milik Saksi MITRI yang Terdakwa curi dan disembunyikan di semak-semak, lalu motor tersebut Terdakwa hidupkan dan dibawa menuju ke Kota Seluma tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Sengkuang Kec, Seluma Selatan Kab. Seluma;

- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam nopol BD 5473 MG norang: MH1JJMB1173MK661494 nosin: JMB 81E-1663199;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna biru;
- Bahwa akibat perncurian tersebut Saksi MITRI mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MITRI Bin BUSTAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di PT Jatropa, saksi MIKO WINDRI menemui Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke rumah Saksi dan ada barang yang hilang. Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi langsung bertanya kepada istri Saksi yakni saksi LIHASMI tentang apa yang terjadi dan saksi LIHASMI menjawab bahwa ada orang yang masuk ke rumah dan ada barang-barang yang hilang yaitu sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam serta *handphone* merek OPPO A5s warna biru. Saksi LIHASMI kemudian berkata bahwa kemungkinan orang yang mengambil barang-barang tersebut masuk melalui jendela depan rumah. Saksi kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa rumah dan mendapat adanya bekas congkelan pada jendela depan;

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar sementara itu jendela depan rumah Saksi tidak berteralis. Pagar rumah Saksi merupakan pagar bambu yang tidak tinggi sehingga orang dapat masuk ke halaman dengan mudah ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam ada di ruang tamu sementara itu *handphone* merek OPPO A5s warna biru ada di meja televisi dalam keadaan sedang diisi baterainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian itu ke kepolisian. sekitar bulan November 2022, pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut telah tertangkap dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di PT Jatropa. Terdakwa dan Saksi sama-sama bekerja sebagai petugas *security* tetapi di tempat yang berbeda, Saksi bertugas di pos keamanan adapun Terdakwa bertugas di tempat penyimpanan peralatan. Pada hari kejadian, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja;
- Bahwa sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dan *handphone* merek OPPO A5s warna biru milik Saksi berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG, Nomor Rangka MH1JJMB 1173 MK661494, Nomor Mesin JMB 81E-1663199 serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru merupakan barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa nilai dari barang-barang tersebut adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi dan barang-barang milik Saksi yang Terdakwa ambil tersebut telah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LIHASMI Binti SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi MITRI yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi, Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, saat Saksi bangun tidur dan keluar dari kamar untuk menyiapkan makan pagi, Saksi melihat bahwasanya sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam yang sebelumnya ada di ruang keluarga hilang dan kemudian melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka. Saksi lalu memeriksa barang-barang lain yang ada di rumah dan mendapati adanya barang lain yang hilang yaitu *handphone* merek OPPO A5s warna biru yang sebelumnya tengah diisi baterainya di meja televisi;
- Bahwa Saksi lalu memanggil adik Saksi yaitu saksi MIKO WINDRI dan memintanya untuk menjemput saksi MITRI yang tengah berada di tempat kerja. Setelah saksi MITRI tiba di rumah, Saksi memberitahu saksi MITRI bahwa ada orang yang masuk ke rumah dan ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelum hilang, kunci sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam itu disimpan di dekat tempat *handphone* merek OPPO A5s warna biru diletakan;
- Bahwa terkait pintu depan rumah yang terbuka, sebelum kejadian pintu tersebut dikunci dari dalam dan kuncinya ada di pintu tersebut;
- Bahwa kejadian itu lalu dilaporkan ke kepolisian. sekitar bulan November 2022, pihak kepolisian memberitahukan bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut telah tertangkap dan orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi MITRI;
- Bahwa sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dan *handphone* merek OPPO A5s warna biru berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG, Nomor Rangka MH1JJMB 1173 MK661494, Nomor Mesin JMB 81E-1663199 serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru merupakan barang-barang milik saksi MITRI yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MIKO WINDRI Bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi MITRI
- Bahwa awal Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi MITRI yang berada di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi LIHASMI mengatakan kepada Saksi ada orang yang masuk ke rumahnya dan ada barang-barang yang hilang. Saksi LIHASMI kemudian meminta Saksi untuk menjemput saksi MITRI di PT Jatropa. Setelah sampai, Saksi memberitahu saksi MITRI mengenai kejadian tersebut. Saksi kemudian pulang ke rumah bersama dengan saksi MITRI;
- Bahwa barang milik saksi MITRI yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait kejadian hilangnya barang milik saksi MITRI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah saksi MITRI yang berada di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari tempat kerja Terdakwa di PT Jatropa di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke pemukiman penduduk desa tersebut dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tiba di pemukiman penduduk Desa Tanjung Aur II tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB dan melihat bahwasanya rumah rekan kerja Terdakwa yaitu saksi MITRI dalam keadaan sepi. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah itu dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil untuk membuka. Terdakwa lalu berpindah ke jendela lain yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di samping jendela yang Terdakwa congkel. Jendela itu tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat membukanya dengan hanya mendorong jendela itu dengan memakai tangan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru di meja televisi dalam keadaan sedang diisinya baterainya. Terdakwa kemudian mengambil *handphone* itu dan memasukkannya ke dalam kantung celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor lalu mengambil kunci tersebut. Terdakwa kemudian memasukan kunci itu ke 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam yang ada di ruang tamu. Terdakwa lalu membuka pintu depan rumah saksi MITRI yang kuncinya tergantung di pintu itu. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan di depan rumah saksi MITRI;
- Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor itu menuju PT Jatropa. Di tengah perjalanan, Terdakwa berhenti di tempat yang sepi dan jauh dari jalan raya lalu menyembunyikan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik saksi MITRI di tempat tersebut. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke PT Jatropa dengan berjalan kaki. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor itu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa lalu membuang pelat nomor polisi sepeda merek HONDA BEAT warna hitam itu agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui. Terdakwa lalu mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terkait dengan *handphone* merek OPPO A5s warna biru, *handphone* tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun hingga Terdakwa ditangkap, *handphone* itu belum sempat dijual karena Terdakwa masih takut akan ketahuan;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi BD 5478 MG, Nomor Rangka MH1JJMB 1173 MK661494, Nomor Mesin JMB 81E-1663199 d 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru adalah barang-barang milik saksi MITRI yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi BD 5473 MG, Nomor Rangka MH1JJMB1173MK661494, Nomor Mesin: JMB 81E-1663199;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A5s warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi MITRI yang berada di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru milik saksi MITRI;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari tempat kerja Terdakwa di PT Jatropa di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke pemukiman penduduk desa tersebut dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tiba di pemukiman penduduk Desa Tanjung Aur II tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB dan melihat bahwasanya rumah rekan kerja Terdakwa yaitu saksi MITRI dalam keadaan sepi. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah itu dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil untuk membuka. Terdakwa lalu berpindah ke jendela lain yang ada di samping jendela yang Terdakwa congkel. Jendela itu tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat membukanya dengan hanya mendorong jendela itu dengan memakai tangan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru di meja televisi dalam keadaan sedang diisinya baterainya. Terdakwa kemudian mengambil *handphone* itu dan memasukkannya ke dalam kantung celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor lalu mengambil kunci tersebut. Terdakwa kemudian memasukan kunci itu ke 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam yang ada di ruang tamu. Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuka pintu depan rumah saksi MITRI yang kuncinya tergantung di pintu itu. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan di depan rumah saksi MITRI;

- Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor itu menuju PT Jatropa. Di tengah perjalanan, Terdakwa berhenti di tempat yang sepi dan jauh dari jalan raya lalu menyembunyikan sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam milik saksi MITRI di tempat tersebut. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke PT Jatropa dengan berjalan kaki. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor itu pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa lalu membuang pelat nomor polisi sepeda merek HONDA BEAT warna hitam itu agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui. Terdakwa lalu mempergunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terkait dengan *handphone* merek OPPO A5s warna biru, *handphone* tersebut disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun hingga Terdakwa ditangkap, *handphone* itu belum sempat dijual karena Terdakwa masih takut akan ketahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi BD 5478 MG, Nomor Rangka MH1JJMB 1173 MK661494, Nomor Mesin JMB 81E-1663199 serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru adalah barang-barang milik saksi MITRI yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya memang merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa SUTRISNO Bin AMRI;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa makna “mengambil” dalam tindak pidana ini adalah “mengambil untuk menguasai”, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang itu diletakan (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” mencakup segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai arti bahwa perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pelaku dapat memiliki barang tersebut atau melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, ataupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah saksi MITRI yang berada di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru milik saksi MITRI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 November 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi berjalan kaki dari tempat kerja Terdakwa di PT Jatropa di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke pemukiman penduduk desa tersebut dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain. Terdakwa sampai di pemukiman penduduk Desa Tanjung Aur II tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 02.00 WIB dan melihat bahwasanya rumah saksi MITRI dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah saksi MITRI lalu mencongkel jendela depan rumah itu dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil untuk membuka. Terdakwa kemudian berpindah ke jendela lain yang ada di samping jendela yang Terdakwa congkel. Jendela tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat membukanya dengan hanya mendorong jendela itu dengan memakai tangan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru yang ada di meja televisi dan memasukannya ke dalam kantung celana yang dipakai oleh Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor yang ada di dekat *handphone* dan kemudian memasukan kunci itu ke 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam yang ada di ruang tamu. Terdakwa lalu membuka pintu depan rumah saksi MITRI yang kuncinya tergantung di pintu tersebut. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan di depan rumah saksi MITRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor tersebut kemudian menyembunyikannya. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sengkuang, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwasanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru milik saksi MITRI dari tempat semula barang-barang tersebut diletakan yaitu di dalam rumah saksi MITRI di di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuang pelat nomor polisi sepeda motor tersebut lalu mempergunakannya, ada untuk keperluan sehari-hari. Adapun *handphone* disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan berupa menggunakan dan menyimpan barang merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh atau dengan seizin pemilik barang, sementara itu Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut serta tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan demikian telah nyata bahwasanya maksud Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi MITRI tersebut adalah untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang ada di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki oleh yang Berhak"

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah bangunan yang dipergunakan untuk tinggal, untuk makan, tidur, dan lain sebagainya, selama siang dan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diketahui bahwasanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi BD 5478 MG serta 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru milik saksi MITRI diambil oleh Terdakwa pada waktu malam hari yakni pukul 02.00 WIB, dari rumah tempat tinggal saksi MITRI di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan keberadaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masuknya Terdakwa ke rumah tersebut tidak diketahui oleh saksi MITRI dan saksi LIHASMI selaku orang bertempat tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi BD 5473 MG, Nomor Rangka MH1JJMB1173MK661494, Nomor Mesin: JMB 81E-1663199;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A5s warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah barang milik saksi MITRI Bin BUSTAN (Alm) sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MITRI Bin BUSTAN (Alm);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MITRI Bin BUSTAN (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Amri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, Nomor Polisi BD 5473 MG, Nomor Rangka MH1JJMB1173MK661494, Nomor Mesin: JMB 81E-1663199;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna biru
  - 1 (satu) kotak *handphone* merek OPPO A5s warna biru;Dikembalikan kepada saksi MITRI Bin BUSTAN (Alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Mutia Oktaria Mega Nanda, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.